



RISALAH

NOMOR 7 TAHUN 2018

**RAPAT PARIPURNA KE 7
MASA SIDANG KE 1
TAHUN 2018**

TENTANG

**JAWABAN BUPATI ATAS PEMANDANGAN
UMUM FRAKSI - FRAKSI TERHADAP
6 (ENAM) RAPERDA KABUPATEN DEMAK**

DEMAK, 9 Pebruari 2018

**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
JL. SULTAN TRENGGONO NO 45 DEMAK
(0291) 685577 FAX 681480 - PO.BOX 1000 DEMAK**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

Jl. Sultan Trenggono No.45 Demak Kode Pos 59571
Telepon (0291) 685577 Faximile (0291) 681480

Website : dprd.demakkab.go.id e-mail : dprd.demakkab@gmail.com

Demak , 7 Pebruari 2018

Kepada Yth :

Nomor : 0051/33
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Sdr/i.

Kabupaten Demak

di -

Demak

Diberitahukan dengan hormat bahwa DPRD Kabupaten Demak akan menyelenggarakan Rapat Paripurna.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kehadiran Saudara pada :

H a r i : Jum`at

Tanggal : 9 Pebruari 2018

P u k u l : 13.00 WIB.

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak

Acara : 1. Rapat Paripurna Jawaban DPRD atas Pemandangan Umum Bupati terhadap Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Demak.

2. Rapat Paripurna Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi - fraksi atas 3 (Tiga) Raperda.

Pakaian : P.S.H (Pakaian Sipil Harian)

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DEMAK

KETUA,

H. NURUL MUTTAQIN, SH.I, MH

Tembusan Yth.:
1. Bupati Demak.
2. Arsip



BUPATI DEMAK

Demak, 09 Februari 2018

Nomor : 188.3 / 0039 / 2018
Lampiran : -
Perihal : Penugasan Wakil Bupati untuk
Mewakili Rapat Paripurna DPRD

Kepada:
Yth. Ketua DPRD
Kabupaten Demak
di-
DEMAK

Diberitahukan dengan hormat, bahwa sehubungan dengan tugas saya di luar kota yang tidak bisa diwakilkan, oleh karenanya saya menunjuk Saudara Wakil Bupati untuk mewakili acara Rapurna Jawaban DPRD atas Pemandangan Umum Bupati terhadap Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Demak dan Rapat Paripurna Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi - fraksi atas 3 Raperda pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2018 pukul 13.15 WIB.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



TEMBUSAN : Dikirim kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak
3. Inspektur Kabupaten Demak
4. Kepala BPKPAD Kabupaten Demak
5. Pertinggal



PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN
4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
MASA SIDANG I (KESATU) TAHUN 2018

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa pada masa sidang I (Kesatu) Tahun 2018, pada rapat Paripurna tanggal 6 Februari 2018 DPRD Kabupaten Demak telah menyerahkan 1 (satu) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak kepada Bupati Demak dan Bupati Demak telah menyerahkan 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak kepada DPRD Kabupaten Demak dan terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tersebut diperlukan pembahasan dan penyempurnaan;
 - b. bahwa pembahasan dan penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan guna melaksanakan Pasal 66 Peraturan DPRD Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Demak, perlu membentuk Panitia Khusus pembahasan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Demak tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Masa Sidang I (Kesatu) Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Demak, Nomor : 1/FPKB/II/2018 tanggal 8 Februari 2018 perihal anggota Pansus;
 2. Surat Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Demak, Nomor : 01/FG/II/2018 tanggal 7 Februari 2018 perihal Pendelegasian Panitia Khusus (Pansus);
 3. Surat Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Demak, Nomor : TA-001/F.G/DPRD/II/2018 tanggal 8 Februari 2018 perihal Nama-nama Anggota Pansus DPRD Fraksi Gerindra;
 4. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kabupaten Demak, Nomor : 065/IN/F-PDIP-Dmk/II/2018 tanggal 8 Februari 2018 perihal Nama-nama Anggota Pansus DPRD Kabupaten Demak;
 5. Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Demak Nomor : 01/FPPP/II/2018 tanggal 8 Februari 2018 perihal Pengiriman Nama-Nama Anggota Pansus;
 6. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Demak, Nomor : 0001/F-PKS/II/2018 tanggal 7 Februari 2018 perihal Pengiriman Anggota Panitia Khusus DPRD Kab. Demak;
 7. Surat Fraksi Amanat Demokrasi DPRD Kabupaten Demak, Nomor : 03/F.AD/II/2018 tanggal 7 Februari 2018 perihal Pengiriman nama-nama Anggota PANSUS;
 8. Hasil Rapat Pimpinan DPRD bersama Bapemperda dan
• Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Demak Nomor : 1/LAP.PIMP/DPRD/2018 tanggal 2 Februari 2018 yang di dalamnya membahas Pembentukan Panitia Khusus 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

1. Membentuk Panitia Khusus pembahasan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Masa Sidang I (Kesatu) Tahun 2018.

KEDUA

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :
 1. Raperda tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah;
 2. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Menara Telekomunikasi;

3. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
4. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

KETIGA

: Panitia Khusus DPRD Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :

- a. PANITIA KHUSUS A bertugas membahas dan menyempurnakan Raperda tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah dan Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Menara Telekomunikasi, dengan susunan Pimpinan dan Anggota sebagai berikut :

Ketua : H. Nurullah Yasin, S.Pd.I

Wakil Ketua : Nurwahid, SH.I, M.Si

Sekretaris : H. Sugiharno, SP.

Anggota : 1. Muhammad Yasin, S.Pd.

2. Hj. Churun Chalina Silfiya, S.Pd.I

3. Nur Fadlan, S.Ag

4. Ulin Nuha, S.Pd.I

5. H. Ghozali, S.Pd.I

6. Sunari, SH

7. Hermin Widyawati, S.Pd

8. H. Sanipan

9. H. Ali Subkan, S.Ag

10. Muhammad Abdul Malik, S.Ag

11. Marwan

12. H. Sudarno, S.Sos

13. H. Sonhaji, SH.

14. H. Abu Said, S.Pd.I

15. H. Rozikhan Anwar, SH.

16. Latifah

17. Kamzawi, S.Ag

18. Suhadi

19. Fatkhan, SH.

20. Dra. Susi Alifah

- b. PANITIA KHUSUS B bertugas membahas dan menyempurnakan Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dan Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dengan susunan Pimpinan dan Anggota sebagai berikut :

Ketua : H. Mukti Kholil, S.Ag
Wakil Ketua : H. Ahmad Mudhofar, SE.
Sekretaris : H. Sabiq Hambali
Anggota : 1. Gunawan, A.Md
2. Ibrahim Suyuti, SH.
3. Drs. H. Syafii Afandi, S.Pd.
4. Parsidi, ST, MT.
5. Kastamah
6. Yudo Astiko, S.Pd, MM
7. Hj. Ike Chandra Agustina, S.Kom
8. H. Budhi Achmadi, SE
9. Robert Frendy Kurniawan
10. Ahmad Mansur, SE
11. H. Danang Saputro, SH.
12. Agus Haryono, S.Sos
13. Tatiek Soelistijani, SH.
14. H. Faozan, SH.
15. H. Khoeron, S.Ag, M.Pd.I
16. H. Arifin, S.Pd.I
17. Safuwan, SP.
18. H. Ngaspan, A.Md
19. H. Farodli, S.Pd.I.

KEEMPAT : Panitia Khusus A dan Panitia Khusus B wajib melaporkan hasil pembahasannya kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Demak.

KELIMA : Masa tugas dan keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini dan berakhir sampai dengan Persetujuan/Penetapan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi Peraturan Daerah.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018.
- KETUJUH : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 9 Februari 2018

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET

Dengan mengucap Bismillahitrohmaanirrohim
Rapat Paripurna ke 7 DPRD Kabupaten Demak
Masa Sidang 1 Tahun 2018 dengan acara Jawaban
Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi
DPRD Kabupaten Demak terhadap 6 (enam)
Raperda Kabupaten Demak, yaitu

1. Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah
nomor 4 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa
Umum;

2. Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah
Kabupaten Demak nomor 6 tahun 2012 tentang
Retribusi Perijinan Tertentu.

3. Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah
Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2011
tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan
Retribusi Menara Telekomunikasi .

4. Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah
Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi

**RAPAT PARIPURNA KE 7 DPRD KABUPATEN
DEMAK MASA SIDANG KE 1 TAHUN SIDANG
2018 DENGAN ACARA JAWABAN BUPATI ATAS
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI - FRAKSI
TERHADAP 6 (ENAM) RAPERDA KABUPATEN
DEMAK**

Demak, 9 Februari 2018

PEMBUKAAN OLEH PIMPINAN RAPAT

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Yth : Sdr. Wakil Bupati Demak beserta jajarannya

Ykh : Para tamu undangan dan hadirin yang

berbahagia.

Mengawali agenda kedua rapat Paripurna

pada hari ini, sebelumnya kami umumkan bahwa

anggota DPRD yang hadir dan telah menandatangani

daftar hadir sejumlah orang dari 49 Anggota

DPRD, dengan demikian sesuai dengan Peraturan

Tata Tertib DPRD rapat telah memenuhi kuorum.

atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda Kabupaten Demak yang merupakan jawaban dari Bupati atas pendapat, saran, masukan dari masing-masing Fraksi DPRD Kabupaten Demak.

Selanjutnya akan kita dengarkan bersama Jawaban Bupati Demak yang akan diwakili oleh Saudara Wakil Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi - Fraksi terhadap Raperda Kabupaten Demak. Untuk itu kami mengharap kepada peserta rapat untuk dapat mendengarkan dengan seksama.

Kepada Yth. Sdr. Wakil Bupati Demak, kami persilakan.

WAKIL BUPATI DEMAK

Membacakan Jawaban Bupati Demak atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda Kabupaten Demak (terlampir)

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak.

5. Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Ijin Gangguan.
6. Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ijin Pengeboran Air Tanah dan/atau Air Permukaan Tanah.

Pada hari ini Jum'at tanggal 9 Pebruari 2018 kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum.

..... Dok....dok.....dok.....

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia;
Setelah diselenggarakan Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda Kabupaten Demak pada tanggal 8 Pebruari 2018 yang lalu , maka tahap pembahasan berikutnya adalah rapat Paripurna Jawaban Bupati

fraksi DPRD Kabupaten Demak, maka berakhir pula agenda rapat Paripurna hari ini yang berjalan dengan tertib dan lancar.

Rapat DPRD dan hadirin yang kami muliakan.

Sebelum Rapat paripurna ini ditutup akan diumumkan Pembentukan Panitia Khusus yang membahas 1(satu) Raperda inisiatif DPRD dan 3 (tiga) Raperda Kabupaten Demak , yang akan dibacakan oleh Sekretariat , dipersilahkan ...

PIMPINAN RAPAT

Terima kasih kepada Sekretariat yang telah membacakan Pembentukan Panitia Khusus

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil 'alamin, Rapat Paripurna ke-7 DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang 1 Tahun 2018 dengan acara Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap 6 (enam) Raperda Kabupaten Demak kami nyatakan ditutup.

PIMPINAN RAPAT:

Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Wakil Bupati yang telah menyampaikan *Jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda Kabupaten Demak.*

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia;

Demikianlah tadi telah kita dengarkan bersama Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda Kabupaten Demak. Semoga tanggapan yang berupa jawaban dan penjelasan atas beberapa hal yang dipertanyakan oleh masing-masing Fraksi, dapat menjadi bahan masukan dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya.

Rapat DPRD dan hadirin yang kami muliakan.

Dengan selesainya penyampaian jawaban Bupati Demak atas Pemandangan Umum Fraksi-

..... (dok, dok, dok)

Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu
Muwafiq illa aqwamithariq. Wassalamu'alaikum
Warohmatullohi Wabarokatuh.

Demak, 9 Pebruari 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DEMAK

WAKIL KETUA

H.S.FAHRUDIN SLAMET BISRI,SE

PIMPINAN RAPAT















DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

Jl. Sultan Trenggono No. 45 Telp. (0291) 685577 – 685.877 Fax. 681480 – PO BOX 1000 Demak


DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN SIDANG 2018


HARI : JUMAT
TANGGAL : 9 Pebruari 2018
PUKUL : 13.00 WIB.
TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK
ACARA : PARIPURNA KE- 7 DENGAN ACARA JAWABAN BUPATI ATAS
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI - FRAKSI TERHADAP 6 (Enam)
RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN DEMAK.

NO.	N A M A	TANDA TANGAN	KET
1.	H. NURUL MUTTAQIN, SHLMH	1.....	
2.	H. MUNTOHAR	2.....	
3.	H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE	3.....	
4.	NURYONO PRASETYO, SE	4.....	
5.	H. NURULLAH YASIN, S.Pd.I	5.....	
6.	ULIN NUHA, S.PdI	6.....	
7.	PARSIDI, ST.MT	7.....	
8.	Hj. CHURUN CHALINA SILFIYA, S.PdI	8.....	
9.	NUR FADLAN, S.Ag	9.....	
10.	Drs. H. SYAFII AFANDI, S.Pd	10.....	
11.	H. GHOZALI, S.PdI	11.....	
12.	HERMIN WIDYAWATI, S.Pd.	12.....	
13.	ROBERT FRENDY KURNIAWAN	13.....	
14.	YUDO ASTIKO, S.Pd,MM	14.....	
15.	SUNARI, SE	15.....	
16.	Hj. IKE CHANDRA AGUSTINA, S.Kom	16.....	
17.	NUR WAHID, SHI	17.....	
18.	KASTAMAH	18.....	
19.	SANIPAN	19.....	
20.	H. ALI SUBHAN, S.Ag	20.....	
21.	H. MU'THI KHOLIL, A.Md	21.....	
22.	MUHAMMMAD ABDUL MALIK, S.Ag	22.....	
23.	MARWAN	23.....	
24.	AHMAD MANSUR, SE	24.....	


NO.	NAMA	TANDA TANGAN
25.	H. DANANG SAPUTRO, SH	25..... 
26.	TATIEK SOELISTIJANI, SH	26..... 
27.	FAOZAN	27..... 
28.	H. BUDI ACHMADI, SE	28.....
29.	H. SUGIHARNO, SP	29..... 
30.	KHOERON, M.Pd.I	30..... 
31.	H. SONHAJI, SH	31..... 
32.	H. SUDARNO, S.Sos	32..... 
33.	H. ARIFIN, S.Pd.I	33..... 
34.	ABU SAID	34..... 
35.	LATIFAH	35..... 
36.	H. SABIQ	36..... 
37.	H. ROZIKHAN ANWAR. SH	37.....
38.	H. AHMAD MUDHOFAR, SE	38.....
39.	SUHADI	39..... 
40.	SAFUWAN, SP	40..... 
41.	KAMZAWI, S.Ag	41..... 
42.	GUNAWAN	42.....
43.	MUHAMMAD YASIN	43..... 
44.	IBRAHIM SUYUTI, SH	44.....
45.	H. NGASPAN, A.Md	45.....
46.	FATKHAN, SH	46.....
47.	Dra. SUSI ALIFAH	47..... 
48.	H. FARODLI, S.Pd.I	48..... 
49.	AGUS HARYONO, S.Sos	49.....

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
PIMPINAN RAPAT,





**JAWABAN BUPATI DEMAK
ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI
TERHADAP 6 (ENAM) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PADA RAPAT PARIPURNA DPRD
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018**



DEMAK, 9 FEBRUARI 2018

**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
JL. KYAI SINGKIL NOMOR 7 DEMAK**



BUPATI DEMAK

Jalan Kyai Singkil Nomor 7 Demak Telp. (0291) 685320 Kode Pos 59511

**JAWABAN BUPATI ATAS PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI-FRAKSI TERHADAP 6 (ENAM) RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PADA RAPAT PARIPURNA DPRD
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018
TANGGAL, 9 FEBRUARI 2018**

Bismillahirrohmanirrohim,

Assalamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh,

- Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak ;
- Yang terhormat rekan-rekan FORKOPIMDA dan Ketua Pengadilan Negeri Demak ;
- Yang terhormat Wakil Bupati Demak ;
- Yang terhormat Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kabupaten Demak ;
- Yang terhormat Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekretaris Daerah ;
- Yang terhormat Kepala Badan / Dinas / Instansi / Bagian / Camat dan Hadirin sekalian yang berbahagia.

Dalam kesempatan ini, perkenankanlah kami mengajak seluruh hadirin untuk memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam melaksanakan tugas kedinasan mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak dalam rangka acara penyampaian Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi

terhadap 6 (enam) Ranperda yang dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2018.

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di *yaumul akhir*. Amiin

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas berbagai pertanyaan, saran, dan pendapat dari masing-masing Fraksi di DPRD Kabupaten Demak, karena pada hakekatnya semua yang disampaikan merupakan masukan dan saran yang bermanfaat dalam rangka penyempurnaan materi Ranperda yang kami serahkan.

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia ;

Selanjutnya perkenankanlah kami menyampaikan jawaban dan penjelasan atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap 6 (enam) Ranperda sebagai berikut :

A. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

1. Terkait dengan pandangan umum terhadap Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Menara Telekomunikasi, kami sampaikan sebagai berikut :
 - a. pada prinsipnya pengaturan tempat dan zonasi menara telekomunikasi telah diatur dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Menara Telekomunikasi sehingga memberikan kepastian hukum dalam pemberian izin Menara Telekomunikasi.
 - b. pihak pengusaha dalam berkas perizinannya dipersyaratkan untuk melampirkan perhitungan teknis menara sebagai jaminan keamanan menara.
 - c. terhadap menara telekomunikasi yang tidak memiliki izin telah ditertibkan dengan surat peringatan dari TP3MT.

2. Saran dan masukan Fraksi PKB terkait pelayanan penerbitan dokumen kependudukan akan kami perhatikan dan tindaklanjuti.
3. Kami berterima kasih atas dukungan Fraksi PKB terhadap Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan pencabutan 3 (tiga) Ranperda yang nantinya memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta dapat memberikan pelayanan prima bagi masyarakat dan pelaku usaha dengan menghapus Izin Gangguan sehingga diharapkan dapat mendukung percepatan investasi di Kabupaten Demak.

B. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

1. Pemerintah Kabupaten Demak telah mengatur zonasi menara telekomunikasi sebagaimana jawaban Fraksi PKB angka 1. Untuk pendirian menara telekomunikasi akan kami prioritaskan pada area yang memiliki frekuensi lemah. Sedangkan pembangunan menara tidak berdasar pada cluster radius menara, tetapi melalui konsep zonasi dengan mempertimbangkan jarak antar menara, sehingga hal tersebut dapat menghindari adanya penumpukan pembangunan menara pada satu wilayah. Dengan konsep jarak antar menara akan mempercepat persebaran menara pada wilayah terpencil.
2. Berkaitan dengan pendapatan daerah dari sektor retribusi parkir, masukan dan sarannya kami perhatikan.
3. Saran agar Pemerintah Kabupaten Demak merovasi pasar-pasar tradisional serta peningkatan sarana umum seperti MCK, kami sepakat dan akan kami tindaklanjuti.
4. Perihal pajak restoran yang kurang maksimal akan kami tindaklanjuti melalui upaya intensifikasi pajak daerah.
5. Bekenaan dengan penduduk Kabupaten Demak yang belum tercover BPJS Kesehatan, sebaiknya didaftarkan sebagai Peserta BPJS dengan biaya dari APBD dari Alokasi Anggaran Jamkesda. Hal tersebut sudah kami lakukan, dimana kami telah mendaftarkan

sebanyak 44.521 (empat puluh empat ribu lima ratus dua puluh satu) penduduk sebagai peserta BPJS Kesehatan. Sampai dengan bulan Februari 2018, Kabupaten Demak sudah *Universal Health Coverage* (UHC) yang artinya semua Penduduk Miskin Mendapat Jaminan Pelayanan Kesehatan oleh BPJS Kesehatan.

6. Dampak pada banyaknya sampah sisa rumah tangga dan berkurangnya tempat pembuangan sampah, Pemerintah Kabupaten Demak setiap tahun sudah menganggarkan pengadaan Kontainer dan Gerobak Sampah untuk masyarakat, serta menyediakan SDM berupa tenaga pengangkat yang bertugas mengangkat dan membersihkan sampah dari TPS (Tempat Pembuangan Sementara) ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Sedangkan untuk Pengaturan Retribusi juga sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha beserta perubahannya.
7. Terkait Pasar Ganepo yang keberadaannya di kanan dan dikiri Perlintasan Rel Kereta Api, sehingga menyebabkan terjadinya Kemacetan yang luar biasa, sarannya kami perhatikan.

C. FRAKSI GERINDRA

1. Perlu kami sampaikan, terkait Pasal 24 ayat (2) Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi, yang mengatur Izin Operasional Menara Telekomunikasi selama 5 tahun. Adapun yang berlaku Selama 3(bulan) adalah surat rekomendasi TP3MT sebagai dasar penerbitan Izin Pengoperasian Menara Telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Dan Retribusi Menara Telekomunikasi.
2. Terkait perlunya ditetapkan zonasi atau peta wilayah yang layak untuk dibangun menara telekomunikasi, kami sependapat.
3. Bahwa semakin luasnya kewenangan Pemkab Demak dengan pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014 yang menambah

kewenangan daerah untuk dapat memungut retribusi –retribusi jasa umum yang diimbangi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik untuk menghindari kebocoran Pendapatan Daerah, kami sependapat.

4. Pencabutan 3 Peraturan Daerah, meliputi Perda Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak, Perda Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Gangguan serta Perda Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2009 tentang Izin Pengeboran Air Tanah, Pemakaian/Pengusahaan Air Tanah dan / atau Air Permukaan Tanah, sudah tepat. Ketiga Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi baik secara formil maupun materi muatannya sehingga perlu dicabut, guna menghindari pembatalan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.

D. FRAKSI PDI PERJUANGAN

1. Masukan akan pentingnya melakukan kajian dampak negatif terkait radiasi pada lingkungan sekitar, perlu kami sampaikan bahwa Pancaran radiasi gelombang elektromagnetik dari transmitter pada menara telekomunikasi untuk ancaman keselamatan tidaklah terbukti. Radiasinya jauh dibawah ambang batas toleransi yang ditetapkan WHO. Namun atas masukannya, kami perhatikan.
2. Saran dan masukan terkait perubahan Ranperda tidak semata hanya melakukan perubahan aturan, namun lebih kepada peningkatan Sumber Daya Manusianya, kami sangat mengapresiasi.
3. Terkait dengan Analisis Dampak Lingkungan, tidak hanya untuk masyarakat saat ini tapi juga perlu dipikirkan dampaknya untuk generasi yang akan datang, akan kami perhatikan.
4. Terhadap pertanyaan apa yang mendasari ketiga Raperda tersebut dicabut, jawaban sama dengan jawaban Nomor 4 Fraksi Gerindra.
5. Tunjangan kesehatan dan tunjangan ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa telah diakomodir dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang ADD tahun 2018.

6. Pemekaran Desa Batusari Kecamatan Mranggen, saat ini masih terkendala dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan publik, khususnya terkait ketersediaan sarana perkantoran, tempat penyelenggaraan pemerintahan desa persiapan.
7. Pada prinsipnya, pencairan Siltap yang sumber dananya berasal dari ADD, bisa dicairkan mulai Bulan Januari dengan ketentuan persyaratan yang telah terpenuhi. Namun yang terjadi selama ini, Desa baru mengajukan permohonan pencairan ADD pada bulan April.
8. Terhadap Pertanyaan Kartu Tani berdampak pada penebusan pupuk yang tidak sesuai atau kurang sesuai dengan peruntukannya, sehingga hasil panen kurang maksimal, dapat kami jelaskan bahwa penebusan pupuk bersubsidi menggunakan Kartu Tani merupakan Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang bertujuan agar penebusan pupuk bersubsidi bisa tepat sasaran. Dan untuk Kabupaten Demak baru dimulai pada tanggal 1 Januari 2018. Namun bagi yang belum menerima Kartu Tani masih bisa dilayani secara manual sepanjang sudah terdata dalam E-RDKK
9. BPBD Kabupaten Demak dalam menghadapi musim hujan Tahun 2017/2018 sudah melakukan pemetaan Desa-Desa yang berpotensi risiko dampak banjir dan pemetaan tanggul-tanggul kritis dan tanggul longsor serta mengkoordinasikan dengan OPD DINPUTARU Kabupaten Demak dan BBWS Pemali-Juana Provinsi Jawa Tengah. Serta mendirikan Picket Posko 5 (lima) Unit yaitu Posko Gabungan Lokasi di BPBD dan Posko Unit Sebanyak 4 (empat) titik yang berlokasi di Kecamatan Karangawen, Mranggen, Sayung dan Mijen.
10. Terhadap kelanjutan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kami sependapat.
11. Sesuai dengan Program dan Prioritas Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU), di prioritaskan di ruas jalan nasional dan jalan kabupaten. Sedangkan untuk Desa akan diprogramkan oleh Pemerintah Pusat melalui Pemasangan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya, yang sudah dimulai sejak Tahun 2016 sebanyak 60

unit dan Rencananya pada Tahun 2018 akan mendapatkan tambahan sebanyak 125 unit.

E. FRAKSI PPP

1. Terkait dengan penataan pembangunan menara telekomunikasi, sesuai dengan jawaban Fraksi PKB angka 1 huruf a.
2. Terhadap menara yang belum berizin maupun belum tuntas perizinannya, Pemerintah Kabupaten Demak melalui TP3MT menerbitkan surat peringatan.
3. Langkah Pemerintah Kabupaten Demak terhadap pelaksanaan metrologi legal, tera ulang dan pengawasannya agar Perlindungan Terhadap Konsumen bisa terwujud dengan baik, akan dilakukan Sosialisasi Kemetrologian kepada yang menggunakan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya. Melakukan Tera/Tera Ulang terhadap Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang dimiliki pelaku usaha setiap setahun sekali, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya.

F. FRAKSI PKS

1. Masih adanya draft yang tidak tepat pada Pasal 24 ayat (2) Ranperda Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Menara Telekomunikasi, akan kami tindak lanjuti.
2. Terkait dengan dasar pertimbangan masa berlaku rekomendasi TP3MT selama 3 bulan sedangkan dalam Perda lama berlaku 5 tahun, jawaban sama dengan jawaban nomor 1 Fraksi Gerindra.
3. Penyisipan 1 pasal yakni Pasal 45A diantara Pasal 45 dan Pasal 46 dalam Ranperda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Menara Telekomunikasi sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan.

4. Penyisipan 1 Pasal yakni pasal 18A diantara Pasal 18 dan Pasal 19 dalam Ranperda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, jawaban sama dengan angka 3.
5. Bahwa terkait mekanisme pencabutan Perda maka prosedurnya sama dengan mekanisme pembentukan Perda dimana juga harus tercantum dalam Propemperda.

G. FRAKSI AMANAT DEMOKRASI

1. Dengan dicabutnya Perda No. 3 tahun 2009 tentang retribusi izin gangguan, dapat kami sampaikan bahwa hal tersebut tidak dapat secara otomatis menghapus atau menggugurkan piutang sebesar Rp. 531.788.000,00 (lima ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan piutang tersebut tetap kami lakukan penagihan.
2. Dengan ditiadakannya Perizinan Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan, Pemerintah Kabupaten Demak telah memberikan pelayanan prima bagi pelaku usaha berupa percepatan pelayanan perizinan dan tidak membebani pelaku usaha dengan berbagai pungutan, sehingga dapat mewujudkan Kabupaten Demak yang ramah investasi sejalan dengan tuntutan kemudahan berusaha. Adapun bentuk persetujuan masyarakat atas lingkungan sekitar terhadap gangguan yang dapat ditimbulkan oleh kegiatan usaha tertentu, dilakukan melalui perizinan lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan dokumen lingkungan hidup lainnya sesuai dengan karakteristik dan jenis kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta peraturan pelaksanaannya.

3. Berkaitan dengan dicabutnya izin pengeboran air tanah maka Pemerintah Kabupaten Demak mengambil langkah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai kewenangan Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sub urusan geologi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. bahwa tata kelola pajak air bawah tanah yang dimiliki PDAM Kabupaten Demak sudah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Demak.

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia;

Demikian kiranya jawaban dan penjelasan terhadap pemandangan umum masing-masing fraksi yang dapat kami sampaikan dalam rapat paripurna dewan pada hari ini, dengan harapan mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam tahap pembahasan berikutnya.

Terhadap saran, pendapat maupun harapan, baik yang berkaitan dengan materi muatan Ranperda dan diluar materi muatan Ranperda serta mengenai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, akan kami perhatikan dan untuk itu disampaikan terima kasih.

Semoga Allah SWT selalu memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita sekalian untuk dapat mengemban amanat dan melaksanakan tugas yang lebih baik di hari-hari mendatang.

Amiin Ya Robbal 'Alamiin, Wabillahittaufiq Walhidayah,

Wassalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh.

